

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN  
 INDONESIA DAERAH SUMATERA  
 BARAT NOMOR 07 TAHUN 2023  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR PENGELOLAAN DAN  
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN  
 INDONESIA DAERAH SUMATERA  
 BARAT

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Kaidah Penulisan/ muatan pengumuman	1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 2. Mudah dipahami 3. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Sarana	Pengumuman disebarluaskan melalui: 1. Papan Pengumuman 2. Laman Resmi PPID KPID Sumbar 3. Media Sosial KPID Sumbar 4. Aplikasi pesan
3	Aksesibilitas	Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik w memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabili
4	Lain-lain	Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Pu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braile